



i. *Salinan*

ii. **PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapuk Besar, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setalik, tanggal 20 Desember 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON 3, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon III**.

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 4, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapak Besar, 2 Maret 1980 umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**.

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 6 September 2009, umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

ANAK PEMOHON 3 DAN 4, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 26 Agustus 2009 umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena hubungan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sudah sangat erat dan untuk menghindari fitnah jika tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 9 Agustus 2024 dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON 3 DAN 4 adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak Pemohon III dan Pemohon IV masih gadis, sedangkan status anak Pemohon I dan Pemohon II masih bujang.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.1)**.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK. XXXXX, tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.2)**.

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK. XXXXX, tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.3)**.
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK. XXXXX, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.4)**.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor XXXXX, tanggal 12 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.5)**.
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor: XXXXX, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 16 Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.6)**.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.7)**.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3, NIK. XXXXX, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.8)**.

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4, NIK. XXXXX, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.9)**.

10. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PEMOHON 3 DAN 4, NIK. XXXXX, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.10)**.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 3 DAN 4, Nomor XXXXX, tanggal 27 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.11)**.

12. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON 3 DAN 4, Nomor: XXXXX, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 16 Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.12)**.

13. Asli Surat Keterangan Penghasilan, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Setapak Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode **(P.13)**.

14. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Singkawang Utara I, tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.14).

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor: XXXXX, tanggal 9 Agustus 2024, atas nama ANAK PEMOHON 3 DAN 4 dan ANAK PEMOHON 1 DAN 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.15).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4 yang berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan istri.
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui pernikahan anaknya.

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

II. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4 yang berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan istri.
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui pernikahan anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini tPEMOHON 4suk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, umur 15 tahun, dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4, umur 15 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, di mana anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula Para Pemohon masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anak mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 berupa fotokopi dan P.13 sampai dengan P.15 berupa asli, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan yang fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 berdomisili di Kota Singkawang.

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 membuktikan bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7, P.8, P.9 dan P.10) membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta ANAK PEMOHON 3 DAN 4 berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 3 DAN 4 adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 membuktikan bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON 3 DAN 4 adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 terbukti bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN 2 mempunyai penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 3 DAN 4 telah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara I.

Menimbang, bukti surat P.15 membuktikan bahwa kehendak ANAK PEMOHON 3 DAN 4 dan ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah, oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri,

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4 sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dan akrab.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan istri.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon.

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Para Pemohon dengan menasihati anak Para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 berstatus bujang, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4 berstatus gadis,

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terikat pinangan orang lain, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta adanya komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orang tua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: "*Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu*

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anaknya dan anak Para Pemohon sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekses-ekses negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang Artinya :*“Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

1 DAN 2 untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 DAN 4.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON 1 DAN 2** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON 3 DAN 4**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	165.000,00

i. (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)